

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis yang kini berkembang semakin cepat membuat banyak pengusaha semakin gencar memajukan bisnis mereka, bahkan sekarang banyak pula pengusaha-pengusaha baru yang mulai bermunculan mencoba keberuntungan mereka, baik pengusaha nasional maupun pengusaha internasional. Persaingan yang semakin ketat mendorong para pelaku ekonomi kecil dan menengah untuk tetap dapat bertahan bahkan berusaha agar mampu bersaing, disinilah peranan lembaga perbankan dalam mendukung perkembangan ekonomi negara dan pembangunan nasional melalui pemberdayaan usaha. Salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berperan untuk memberikan bantuan berupa kredit kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah baik untuk kebutuhan modal usaha atau konsumsi sehari-hari dengan tujuan meningkatkan kualitas hidupnya.

Bank Perkreditan Rakyat yang disebut BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2012). Kegiatan BPR sama dengan kegiatan bank umum tetapi lebih dipersempit karena BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, kegiatan valas, dan dilarang melakukan perasuransian. Bank Perkreditan Rakyat diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk

tabungan dan deposito, kemudian dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kegiatan pinjam meminjam antara pihak kreditur dan pihak debitur, dimana pihak kreditur menyediakan uang yang akan dipinjamkan kepada pihak debitur untuk keperluan atau kelangsungan hidupnya dan pihak debitur wajib mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu dan bunga yang sudah disepakati sesuai perjanjian.

Kredit sendiri memiliki manfaat bagi banyak pihak baik pihak kreditur, debitur maupun pemerintah. Bagi pihak kreditur kredit dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari suku bunga jika dibandingkan dengan bunga tabungan atau bunga deposito. Bagi pihak debitur kredit dapat membantu mengembangkan usaha yang mereka jalankan dan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup debitur. Bagi pemerintah kredit dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan perekonomian negara. Kredit merupakan salah satu produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan Bank Umum, BPR lebih cepat dalam memproses kreditnya hal ini yang membuat BPR banyak diminati oleh masyarakat luas

hingga saat ini. Tetapi proses kredit yang cepat sangat rawan akan resiko yang dapat membuat menurunnya tingkat kesehatan bagi bank perkreditan rakyat.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (Indonesia, 2016) risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul karena debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit baik disengaja atau tidak disengaja yang menyebabkan kredit bermasalah, di samping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank (*credit risk*). Pada dasarnya setiap aktivitas bank pasti memiliki risiko yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja debitur (*borrower*) (Anasthasia, Darmawan, & Werastuti, 2015). Risiko kredit yang terjadi karena keterlambatan atau ketidakmampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran akan mengakibatkan kredit masuk dalam kategori kredit bermasalah (macet), sehingga akan membuat tingkat *Non Performing Loan* (NPL) menjadi tinggi.

Non Performing Loan atau yang sering disebut NPL adalah salah satu indikator dalam menilai kesehatan kualitas aset bank. Indikator dalam NPL adalah rasio keuangan yang berisi informasi kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuidasi. *Non performing loan* (NPL) merupakan indikasi adanya masalah dalam suatu bank yang jika dibiarkan akan berdampak bahaya pada bank tersebut. NPL memiliki standarisasi tingkat dalam menilai kesehatan kualitas aset bank, menurut Peraturan Bank Indonesia (BI) yang dikeluarkan tanggal 12 April 2004 Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat

kesehatan bank umum, agar dapat dikatakan sehat suatu bank harus memiliki tingkat NPL dibawah 5%. Jika suatu bank memiliki NPL lebih dari 5% berarti termasuk bank yang memiliki potensi kesulitan likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

Selain risiko kredit bermasalah yang berpengaruh terhadap tingginya NPL, ada pula risiko kejahatan perbankan yang biasa disebut *fraud banking* yang sering mengancam kredit. Tidak dapat dipungkiri pula terkadang NPL yang tinggi disebabkan karena adanya kejahatan perbankan (*fraud banking*). Secara umum Kejahatan Perbankan (*Fraud Banking*) dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan dengan disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Ada banyak berbagai kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia misalnya kredit fiktif, kredit tumpang, penyalahgunaan kredit, pimpinan atau pengurus bank yang melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan atau deposito, pemalsuan *letter of credit*, dan lain-lain. Oleh karena itu agar usaha perbankan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur, maka perlu diterapkan suatu sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit agar dapat meminimalisir munculnya risiko kredit.

Sistem Pengendalian Internal menurut Valery (Kumaat, 2010) adalah suatu tindakan, rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang diambil oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain yang bertujuan untuk memberikan jaminan

yang wajar atas pencapaian tujuan dengan kategori efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan hukum atau peraturan yang berlaku. COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations of the Treatway Commision*) mengidentifikasi lima komponen penting dalam pengendalian internal antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Sebuah bank harus memperhatikan sistem pengendalian internalnya agar dapat meminimalisir timbulnya risiko khususnya dalam kredit, karena kredit yang bermasalah akan menimbulkan menurunnya kepercayaan dari masyarakat kepada bank. Oleh karena itu sistem pengendalian internal yang memadai akan memperlancar kegiatan bank dan menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya sistem pengendalian internal pemberian kredit yang memadai berarti menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit. Sistem pengendalian internal dapat membantu bank dalam menjaga kekayaan asetnya, menjamin kebenaran dari penyajian data akuntansi, meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, mengurangi risiko kerugian dan penyimpangan baik yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mojoagung Pahalapakto adalah lembaga jasa keuangan yang berdiri sejak tahun 1991 dan sudah berpengalaman dalam mengelola jasa keuangan meliputi kredit, tabungan maupun deposito. PT. BPR Mojoagung Pahalapakto memiliki kantor pusat yang beralamat di jalan raya gambiran nomor 52 gambiran mojoagung kabupaten jombang dan didukung oleh

empat kantor kas yaitu kantor kas keboan, kantor kas sumobito, kantor kas mojawarno, dan kantor kas ngoro.

Membahas mengenai kejahatan perbankan, sebelumnya di PT. BPR Mojoagung Pahalapakto pernah terjadi beberapa kali kasus kredit tumpang yang dilakukan oleh karyawan dengan menumpang kredit kepada debitur yang biasanya masih ada hubungan keluarga. Adapula kasus kredit fiktif yang paling sering ditemui saat pelaksanaan *deskcall* atau saat Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan *on the spot*. Kejahatan terbaru yang terjadi pada 2018 di PT. BPR Mojoagung Pahalapakto adalah pemalsuan dokumen deposito yang mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar dan mengakibatkan PT. BPR Mojoagung Pahalapakto kehilangan kepercayaan dari sebagian nasabah.

Selain adanya kasus diatas, PT. BPR Mojoagung Pahalapakto juga diketahui memiliki NPL yang tinggi melebihi standar tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Berikut adalah data daftar nominatif PT. BPR Mojoagung Pahalapakto pada tahun 2019.

Tabel 1. 1 Daftar Nominatif PT. BPR Mojoagung Pahalapakto Tahun 2019

Bln	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	NPL
1	11.240.048.100	2.370.156.900	204.950.900	128.072.000	963.668.900	8,70 %
2	11.636.883.500	1.678.336.200	86.366.300	274.013.000	973.380.200	9,10%
3	11.247.763.800	1.533.388.300	941.781.500	268.503.500	970.484.100	14,58%
4	11.296.144.600	1.613.461.900	920.232.400	285.036.600	994.216.800	14,56%
5	12.474.876.900	614.181.800	1.664.171.100	205.164.200	1.064.615.100	18,31%
6	12.067.280.000	749.673.700	855.772.700	973.046.900	1.045.326.000	18,32%

7	12.726.803.500	716.934.000	49.947.700	1.024.838.700	1.488.130.700	16,01%
8	12.617.049.100	752.739.400	36.009.000	828.020.500	1.642.902.900	15,79%
9	13.009.472.500	632.764.700	24.511.900	816.817.300	1.639.288.900	15,39%
10	12.442.777.700	846.208.800	23.042.100	807.342.900	1.653.538.800	15,75%
11	12.889.285.000	918.066.800	12.929.300	110.372.000	1.560.772.300	10,87%
12	14.574.725.300	981.285.600	20.811.600	86.340.800	1.537.414.000	9,56%

Sumber : Daftar Nominatif PT. BPR Mojoagung Pahalapakto tahun 2019

Menilai adanya kasus-kasus kredit yang terjadi di PT. BPR Mojoagung Pahalapakto serta melihat data NPL dari PT. BPR Mojoagung Pahalapakto pada tahun 2019 yang tinggi mengidentifikasi kemungkinan lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Mojoagung Pahalapakto dalam sistem pemberian kredit, hal ini tentu harus segera dibenahi karena jika dibiarkan maka akan membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Mojoagung Pahalapakto sendiri.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pemberian kredit, diantaranya penelitian Dhelia Dayu Anasthasia, Nyoman Ari Surya Darmawan, dan Desak Nyoman Sri Werastuti (Anasthasia, Darmawan, & Werastuti, 2015) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuwangi menerangkan bahwa sistem pengendalian internnya cukup baik, karena semua sudah dilakukan analisis serta evaluasi kredit oleh petugas mantri sebelum memberikan kredit pada calon nasabahnya. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap

unit organisasi. Setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan kredit dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak bank. Dalam Penelitian Yenni Vera Fibriyanti dan Oktavia Ikke Wijaya (Fibriyanti & Wijaya, 2018) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan menunjukkan bahwa prosedur pemberian kreditnya sangat efektif dan telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bank. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan dapat dikatakan cukup efektif karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.

Sedangkan dalam penelitian I Gede Oka Wiradana, Ni Luh Gd Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga Admadja (Wiradana, Sulindawati, & Admdja, 2015) yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Empiris Lembaga Perkreditan Desa Poh Bergong) menunjukkan sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam penilaian kelayakan pemberian kreditnya masih belum maksimal, begitu juga dalam pengelolaan dalam aktivitas keseharian di LPD tersebut. Unsur dari sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Penilaian kelayakan penerima kredit pada LBD tersebut secara umum hanya terlihat di penaksiran resiko, dimana dalam penaksiran resiko itu sendiri ada penilaian yang dilakukan untuk kelayakannya. Penilaian tersebut menggunakan analisis 5C yaitu *character*, *chapcity*, *capital*,

collateral, dan conditions. Tetapi penilaian sebagian besar hanya dinilai melalui *collateral* yaitu menilai jaminannya saja tanpa melakukan penyelidikan tentang jaminan itu sendiri dan *character* hanya di lihat dari riwayat peminjam saja. Dalam penelitian Hairun Nisa (Nisa, 2017) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern Persetujuan Kredit Dalam Memperkecil Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Martapura hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern persetujuan kreditnya masih belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum sehingga berdampak buruk terhadap piutang tak tertagih.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berperan penting terhadap efektivitas pemberian kredit untuk meminimalisir munculnya risiko baik risiko kredit bermasalah maupun risiko kejahatan perbankan. Maka dalam penelitian ini perlu dilakukan analisis sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto untuk mengetahui letak kelemahan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit yang menjadi penyebab terjadinya kasus kredit tumpang dan kredit fiktif pada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto sebagai bahan evaluasi atau perbaikan agar kasus kejahatan perbankan baik kredit tumpang maupun kredit fiktif tidak terjadi kembali di PT. BPR Mojoagung Pahalapakto serta dapat memperbaiki tingkat NPL menjadi lebih baik lagi agar PT. BPR Mojoagung Pahalapakto dapat dikatakan sebagai bank yang sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul “ **Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto)** ”

1.2. Rumusan Masalah

Bersadarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahanya yaitu “Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan, serta peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru di dunia perbankan dengan latar belakang ilmu akuntansi. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembaca khususnya mahasiswa STIE PGRI dewantara Jombang sebagai sarana untuk meperoleh informasi mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto, serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada PT. BPR Mojoagung Pahalapakto mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit serta bisa dijadikan bahan evaluasi agar kredit bermasalah dan *fraud banking* tidak terjadi kembali.